



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama :

1. Nama Lengkap : Adi Dg Gasing;
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Maricaya Desa Alu Kec.Bangkala
Kab Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 23 September 2022

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dg Gassing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Dg Gassing dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dengan no imei 1 862619055788552
 - Dan imei 862619055788545

Dikembalikan kepada pemiliknya FAHRI bin MUSTAM dg LIONG

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa dengan alasan bahwa dirinya menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitupula duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM-120/Gowa/Eoh.1/11/2022 tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Dakwaan :

---Bahwa ia **Terdakwa ADI DG. GASSING Bin YUPA DG. NGALLE**, pada harisabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 wita wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Tanetea Desa Bontosunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa, barang siapa mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa hendak ingin pergi buang air kecil ditoilet masjid namun pada saat terdakwa berjalan ketoilet masjid, terdakwa melihat disebelah kanan masjid ada beberapa orang sementara mengerjalam pagar atau tembok sebuah tanah perumahan yang mana untuk masuk kedalam lokasi tersebut harus melalui area masjid, kemudian terdakwa menengok kedalam tanah perumahan yang dikelilingi pagar tembok yang mana Ketika terdakwa menengok kedalam dan melihat sebuah Gudang terbuka yang mana dalam Gudang tersebut terdapat beberapa celana pekerja tergantung dalam Gudang tersebut yang dari luar Gudang kelihatan karena pintu Gudang tersebut dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa perlahan berjalan kearah Gudang untuk menghindari pekerja tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam Gudang dan memeriksa setiap celana yang tergantung dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A95 warna hitam dengan no. imei 1 862619055788552 dan ime 2 862619055788545 dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y93 warna starry black dengan no. imei 1 864479048776695 dan imei 2 864479048776687 pada celana yang tergantung dimasing-masing celana tersebut, kemudian terdakwa langsung keluar dari Gudang tersebut menuju area masjid dan selanjutnya terdakwa ke jalan poros dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa ADI DG. GASSING tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm



1. Saksi **Fahri bin Mustam Dg Liong**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya barang-barang milik saksi dan saudara Muhammad Hidayatulla Mohtar yang ditaruh didalam gudang penyimpanan tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian hilangnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di Tanetea Desa Bontosungu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sempat melihat seseorang yang keluar dari tempat saksi menyimpan handphone terakhir kalinya dan saksi baru menyadarinya bahwa handphone saksi telah hilang dari saku celana dan barulah saat itu saudara Muhammad Hidayatullah mengejar orang yang sebelumnya saksi curigai namun ketika dikejar di jalan Poros, orang tersebut sudah tidak ditemukan;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dengan no imei 862619055788552 dan imei 2 862619055788545;
- Bahwa benar saudara Muhammad Hidayatullah juga kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 93 warna Starry Black dengan no imei 1 864479048776695 dan imei 2 864479048776687 ;
- Bahwa benar saksi kehilangan handphone milik saksi tersebut adalah ketikadisimpan didalam saku celana yang terletak didalam gudang tempat sasi kerja;
- Bahwa gudang tersebut memiliki pintu namun pada saat hilangnya handphone saksi, pintu gudang tersebut yang sebelumnya saksi tutup lalu sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Hidayatullah mengalami kerugian materril sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah handphone mlik saksi yang telah hilang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Muh Agus Salim**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana hilangnya barang barang milik saksi korban yang bernama Fahri bin Mustam dan saksi korban Muhammad Hidayatullah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut adalah ketika adanya seseorang yang dicurigai keluar dari dalam gudang tempat bekerja saksi korban dan saudara Muhammad Hidayatullah dan berjalan keluar dari dalam gudang maka kemudian saksi korban Fahri bin Mustam pun sempat memeriksa barang miliknya didalam gudang dan ternyata 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 95 warna Hitam miiknya telah hilang dari dalam saku celana;
- Bahwa begitupula saudara Muhammad Hidayatullah juga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Stary Black;
- Bahwa setelah itu saksi korban Fahri dan saudara Muhammad Hidayatullah lalu mengejar orang tersebut namun orang yang dicurigai tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi korban dan saudara Muhammad Hidayatullah mengalami kerugian materiil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika Terdakwa hendak buang air kecil di toilet masjid pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 WITA di Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm



- Bahwa ketika saat hendak berjalan menuju toilet masjid, Terdakwa melihat beberapa orang sedang mengerjakan pagar dan melihat ada kamar gudang yang terlihat pintu terbuka sehingga kemudian Terdakwa memberanikan diri masuk melalui pintu gudang dan melihat ada 2 (dua) buah celana panjang yang tergantung;
- Bahwa lalu Terdakwa pun memeriksa celana panjang yang tergantung tersebut dan menemukan handphone di masing masing saku celana lalu Terdakwa pun mengambil handphone dari dalam masing-masing saku celana tersebut;
- Bahwa adapun handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna Starry Black dan setelah itu Terdakwa pun keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dengan no imei 1 862619055788552 dan imei 862619055788545;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa hendak buang air kecil di toilet masjid pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 WITA di Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar ketika saat hendak berjalan menuju toilet masjid, Terdakwa melihat beberapa orang sedang mengerjakan pagar dan melihat ada kamar gudang yang terlihat pintu terbuka sehingga kemudian Terdakwa memberanikan diri masuk melalui pintu gudang dan melihat ada 2 (dua) buah celana panjang yang tergantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa pun memeriksa celana panjang yang tergantung tersebut dan menemukan handphone di masing masing saku celana lalu Terdakwa pun mengambil handphone dari dalam masing-masing saku celana tersebut;
- Bahwa benar adapun handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna Starry Black dan setelah itu Terdakwa pun keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa benar saksi korban yang bernama Fahri bin Mustam Dg Liong yang sempat melihat Terdakwa gudang baru menyadari setelah mengecek handphonenya telah hilang dari saku celana;
- Bahwa benar selain itu saksi korban Muhammad Hidayatullah yang juga telah kehilangan handphone miliknya akhirnya berusaha bersama sama saksi korban Fahri bin Mustam Dg Liong mengejar Terdakwa di jalan Poros, namun Terdakwa sudah tidak ditemukan;
- Bahwa benar adapun barang milik kedua saksi korban yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dengan no imei 862619055788552 dan imei 2 862619055788545; juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 93 warna Starry Black dengan no imei 1 864479048776695 dan imei 2 864479048776687 ;
- Bahwa benar saksi kehilangan handphone milik saksi tersebut adalah ketika disimpan didalam saku celana yang terletak didalam gudang tempat sasi kerja;
- Bahwa benar gudang tersebut memiliki pintu yang sebelumnya ditutupnamun pada saat hilangnya handphone, pintu gudang tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar akibat kejadian ini, saksi korban Fahri bin Mustam Dg Liong mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Muhammad Hidayatullah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin untuk mengambil barang milik kedua saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal **362 KUHPidana** adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Barang Siapa”**, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur **“Barang siapa”** yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa **Adi Dg Gassing** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku tindak pidana baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika Terdakwa hendak buang air kecil di toilet masjid pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 WITA di Tanetea Desa Bontosunggu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa ketika saat hendak berjalan menuju toilet masjid, Terdakwa melihat beberapa orang sedang mengerjakan pagar dan melihat ada kamar gudang yang terlihat pintu terbuka sehingga kemudian Terdakwa memberanikan diri masuk melalui pintu gudang dan melihat ada 2 (dua) buah celana panjang yang tergantung lalu Terdakwa pun memeriksa celana panjang yang tergantung tersebut dan menemukan handphone di masing masing saku celana dan Terdakwa pun mengambil handphone dari dalam masing-masing saku celana tersebut;

Menimbang, bahwa adapun handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna Starry Black dan setelah itu Terdakwa pun keluar dari gudang namun saksi korban yang bernama Fahri bin Mustam Dg Liong yang sempat melihat Terdakwa keluar dari gudang baru menyadari setelah mengecek handphonenya telah hilang dari saku celana;



Menimbang, bahwa benar selain itu saksi korban Muhammad Hidayatullah yang juga telah kehilangan handphone miliknya akhirnya berusaha bersama sama saksi korban Fahri bin Mustam Dg Liong mengejar Terdakwa di jalan Poros, namun Terdakwa sudah tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, kedua saksi korban menyimpan handphonenya masing masing didalam saku celana yang terletak didalam gudang yang memiliki pintu yang sebelumnya ditutup namun pada saat hilangnya handphone, pintu gudang tersebut sudah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memindahkan ataupun mengambil kedua handphone milik saksi korban Fahri bin Mustam Dg Lion dan saksi korban Muhammad Hidayatuillah menjadi kedalam penguasaan miliknya yang akhirnya mengakibatkan saksi korban Fahri bin Mustam Dg Liong mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Muhammad Hidayatullah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain"** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** adalah adanya niat pelaku mengambil barang milik orang lain dan memindahkannya kedalam penguasaannya adalah untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan kejadian bermula ketika saksi korban Fahri bin Mustakim als Dg liong kehilangan handphone miliknya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di Tanetea Desa Bontosungu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa saksi korban Fahri bin Mustakim yang sebelumnya sempat melihat Terdakwa yang keluar dari gudang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai keberadaan Terdakwa tersebut, lalu memeriksa kedalam saku celana miliknya dan saksi korban Fahri bin Mustakim baru menyadarinya bahwa handphone miliknya telah hilang begitupula ketika saksi korban saudara Muhammad Hidayatullah yang sama sama kehilangan handphone miliknya. lalu berusaha mengejar orang Terdakwa di jalan Poros, namun Terdakwa sudah tidak ditemukan;

Bahwa benar, adapun barang milik saksi korban Fahri bin Mustakim yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dengan no imei 862619055788552 dan imei 2 862619055788545, sedangkan saksi korban Muhammad Hidayatullah juga kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 93 warna Starry Black dengan no imei 1 864479048776695 dan imei 2 864479048776687 ;

Menimbang, bahwa benar kedua saksi korban kehilangan handphone miliknya adalah ketika disimpan didalam saku celana yang terletak didalam gudang tempat saksi bekerja dan dimana gudang tersebut memiliki pintu namun pada saat hilangnya handphone kedua saksi korban tersebut, pintu gudang tersebut yang sebelumnya tertutup lalu sudah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa kedua saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan menjualnya yang mana akibat kejadian ini, saksi korban Fahri bin Mustakim mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Muhammad Hidayatullah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sudah mengambil handphone milik kedua saksi korban dan menjualnya demi kebutuhan hidupnya sehari hari hingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam 362 **K.U.H.Pidana** telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti terpenuhinya seluruh unsur didalam Pasal **362 KUHPidana** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dengan no imei 1 862619055788552 dan imei 862619055788545, sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban FAHRI bin MUSTAM dg LIONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi kedua saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 362 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm



1. Menyatakan Terdakwa I **ADI DG GASING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ADI DG GASING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A95 warna Hitam dengan no imei 1862619055788552
 - dan imei 862619055788545

Dikembalikan kepada saksi korban FAHRI bin MUSTAM dg LIONG

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Benyamin, S.H. dan Raden Nurhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Aliya Yustitia Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Imran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ali Imran, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14